



PUTUSAN

Nomor 214/Pid.B/2024/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **IMRAN Bin CINTA;**
2. Tempat Lahir : Malakke;
3. Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 01 Juli 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Suko Mulyo Kec. Sepaku Kab. Penajam Paser Utara atau Jln. Ikan Mas Sp.1 Desa Wanasari RT.021 Kec. Muara Wahau Kab. Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Maret 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 214/Pid.B/2024/PN Sgt, tanggal 6 Juni 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Ketua Nomor 214/Pid.B/2024/PN Sgt, tanggal 6 Juni 2024 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca Surat Tuntutan Penuntut yang pada pokoknya meminta Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Imran bin Cinta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Imran bin Cinta dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil Roda-4 merk DAIHATSU XENIA SPORTY , warna Putih, Nopol : KT-1056-LR, No. Rangka: MHKV1BA2JDJ004007, Nomor Mesin : MA94477, dengan kondisi tanpa bemper depan dan tape radio mobil.

Dikembalikan kepada Saksi Korban Antonia Apres De Forat Anak Dari Bonefasius Fono;

- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa Mobil antara Pihak Pertama Sdra MARKUS UMA dengan Pihak Kedua Sdra IMRAN.

Agar terlampir dalam Berkas Perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi serta Terdakwa

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tulang punggung keluarga sehingga mohon agar Terdakwa dapat diberikan keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan yang selengkapnya sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Imran bin Cinta pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2024 di Kantor Alva Rental milik Saksi Korban Antonia Apres De Forat Anak Dari Bonefasius Fono yang beralamat di Jln. Poros PDC Desa Nehas Liah Bing Kec. Muara Wahau Kab. Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" yang mana perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa pergi ke Kantor Alva Rental dan bertemu dengan Saksi Korban untuk menanyakan ketersediaan mobil yang dapat dirental, saat itu Saksi Korban mengatakan ada 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Sporty Warna Putih yang dapat disewa, selanjutnya Saksi Korban mewawancarai Terdakwa menanyakan mau menyewa berapa hari dan Terdakwa berkata akan merentalnya selama 2 (dua) hari dengan tujuan ke Samarinda, selanjutnya Saksi Korban pun meminta kepada Terdakwa untuk membayar biaya rentalnya adalah sebesar Rp1.200.000,00 selama 2 (dua) hari namun Terdakwa tidak membayarkannya dengan alasan terburu-buru waktu pergi ke Kantor Alva Rental dan akan mentransfernya setelah dari Kantor Alva Rental, karena percaya dengan perkataan Terdakwa, Saksi Korban pun meminta identitas diri Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan identitas diri berupa KTP kepada Saksi Korban, setelah menandatangani surat perjanjian rental, selanjutnya Saksi Korban membawa Terdakwa menuju ke mobil yang direntalnya dan setelah menerima kunci mobil Terdakwa pun pergi meninggalkan Saksi Korban, pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2024

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghubungi Saksi Korban untuk menambah jarak tempuh yang tadinya ke Samarinda menuju ke Penajam Paser Utara (PPU) lalu Saksi Korban menyampaikan untuk biaya totalnya menjadi Rp3.000.000,00 selama 6 (enam) hari, saat itu Saksi Korban ada menagih biaya rentalnya kepada Terdakwa namun Terdakwa kembali mengelak dengan alasan masih menunggu transferan dari temannya, setelah mendapatkan tambahan waktu, Terdakwa membawa mobil tersebut ke jalan blok hutan di daerah Semoi Kab. Penajam Paser Utara kemudian mencopoti sparepart dari mobil tersebut diantaranya ada tape mobil yang berhasil dijual Terdakwa seakan-akan adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa membiarkan mobil tersebut berada dalam blok hutan dan meninggalkan kuncinya di dalam mobil;

Bahwa dalam membawa pergi dan menjual sparepart kendaraan milik Saksi Korban dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Korban;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp 200.000.000,00.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

atau

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Imran bin Cinta pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2024 atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2024 di Kantor Alva Rental milik Saksi Korban Antonia Apres De Forat Anak Dari Bonefasius Fono yang beralamat di Jln. Poros PDC Desa Nehas Liah Bing Kec. Muara Wahau Kab. Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" yang mana perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa pergi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kantor Alva Rental dan bertemu dengan Saksi Korban untuk menanyakan ketersediaan mobil yang dapat dirental, saat itu Saksi Korban mengatakan ada 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Sporty Warna Putih yang dapat disewa, selanjutnya Saksi Korban mewawancarai Terdakwa menanyakan mau menyewa berapa hari dan Terdakwa berkata akan merentalnya selama 2 (dua) hari dengan tujuan ke Samarinda, selanjutnya Saksi Korban pun meminta kepada Terdakwa untuk membayar biaya rentalnya adalah sebesar Rp1.200.000,00 selama 2 (dua) hari namun Terdakwa tidak membayarkannya dengan alasan terburu-buru waktu pergi ke Kantor Alva Rental dan akan mentransfernya setelah dari Kantor Alva Rental, karena percaya dengan perkataan Terdakwa, Saksi Korban pun meminta identitas diri Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan identitas diri berupa KTP kepada Saksi Korban, setelah menandatangani surat perjanjian rental, selanjutnya Saksi Korban membawa Terdakwa menuju ke mobil yang direntalnya dan setelah menerima kunci mobil Terdakwa pun pergi meninggalkan Saksi Korban, pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2024 Terdakwa menghubungi Saksi Korban untuk menambah jarak tempuh yang tadinya ke Samarinda menuju ke Penajam Paser Utara (PPU) lalu Saksi Korban menyampaikan untuk biaya totalnya menjadi Rp3.000.000,00 selama 6 (enam) hari, saat itu Saksi Korban ada menagih biaya rentalnya kepada Terdakwa namun Terdakwa kembali mengelak dengan alasan masih menunggu transferan dari temannya, setelah mendapatkan tambahan waktu, Terdakwa membawa mobil tersebut ke jalan blok hutan di daerah Semoi Kab. Penajam Paser Utara kemudian mencopoti sparepart dari mobil tersebut diantaranya ada tape mobil yang berhasil dijual Terdakwa seakan-akan adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa membiarkan mobil tersebut berada dalam blok hutan dan meninggalkan kuncinya di dalam mobil;

Bahwa dalam membawa pergi dan menjual sparepart kendaraan milik Saksi Korban dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Korban;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp 200.000.000,00.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Sgt





Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 372 Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, dan meminta Majelis Hakim melanjutkan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANTONIO ARPES DE FORAT anak dari BONEFASIUS FONO

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dihadirkan di persidangan sebagai Saksi atas penggelapan kendaraan milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Febuari 2024 sekitar pukul 15.00 Wita di Kantor Alva Rental Jalan Poros PDC Desa Nehas Liang Bing Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa benar Saksi pemilik rental mobil yang dirental tersebut;
- Bahwa Saksi merentalkan berbagai macam motor dan mobil;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah merental kepada Saksi dan menjadi pelanggan. Terdakwa pernah datang rental mobil tanpa membuat janji terlebih dahulu langsung datang dan menanyakan apakah mobil;
- Bahwa Terdakwa rental mobil untuk ke daerah sekitar Bontang untuk 2 (dua) hari. Setelah itu Saksi membuatkan surat rental dan pembayaran;
- Bahwa SOP pembayaran rental harus diawal dan harus meninggalkan KTP. Pada saat merental, Terdakwa tidak bisa membayar di awal dan Terdakwa tidak membawa handphone jadi tidak bisa untuk mentransfer biaya rental. Terdakwa berjanji akan membayar biaya rental setelah pulang;
- Bahwa biaya rental terdakwa sejumlah Rp600.000,00 sehari dan total biaya rental 2 (dua) hari adalah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari kedua Terdakwa rental mobil, Saksi menanyakan kepada Terdakwa masalah pembayaran namun Terdakwa menyampaikan nanti baru akan di transfer dan ternyata Terdakwa tidak melakukan pembayaran. Pada hari ketiga Saksi ingatkan untuk kembalikan mobil tersebut. Setelah

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Sgt





itu Terdakwa tidak bisa dihubungi dan wa dan nomor di blok oleh Terdakwa;

- Bahwa mobil sudah ditemukan di Senono dengan keadaan rusak bagian - bagian sudah dilepas;
- Bahwa pada hari ketiga Saksi ke rumah Terdakwa namun Saksi mendapatkan informasi dari tetangga Terdakwa, yaitu Terdakwa di hari kedua rental sudah pergi dari rumah dengan membawa barang-barangnya;
- Bahwa benar mobil yang ditunjukkan dipersidangan adalah yang dirental dan digelapkan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi MARKUS UMA ALS MARKUS ANAK DARI ANTONIUS MENGGA

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dihadirkan di persidangan sebagai Saksi atas penggelapan kendaraan milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada pada hari Selasa tanggal 27 Febuari 2024 sekitar pukul 15.00 Wita di Kantor Alva Rental Jalan Poros PDC Desa Nehas Liang Bing Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa benar Saksi pemilik mobil rental tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa datang saat merental mobil karena rumah dan kantor Saksi berdampingan;
- Bahwa Terdakwa tidak membayar sama sekali biaya rental;
- Bahwa Saksi pernah menghubungi Terdakwa dengan nomor baru namun tidak diangkat yang kemudian Terdakwa memblokir nomor tersebut;
- Bahwa kerugaian yang Saksi alami adalah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Biaya rental terdakwa sebesar Rp600.000,00 sehari dan total biaya rental 2 (dua) hari adalah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dihari kedua Terdakwa rental mobil Saksi menanyakan kepada Terdakwa masalah pembayaran. Namun Terdakwa menyampaikan nanti baru mau di transfer. Terdakwa tidak melakukan pembayaran. Pada hari ketiga saat Saksi ingatkan untuk kembalikan mobil tersebut. Setelah itu Terdakwa tidak bisa dihubungi. Wa dan nomor di blok oleh Terdakwa;
- Bahwa benar mobil tersebut merupakan mobil yang direntalkan kepada Terdakwa dan digelapkan oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi FESILITAS SEKOLASTIKA ITA ALS ITA ANAK DARI YOHANES

TAQUEN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dihadirkan di persidangan sebagai Saksi atas penggelapan kendaraan yang dilakukan oleh Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa pada Selasa tanggal 27 Febuari 2024 sekitar pukul 15.00 Wita di Kantor Alva Rental Jalan Poros PDC Desa Nehas Liang Bing Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Sdr. Markus dan Sdr. Antonia bahwa Terdakwa tidak mengembalikan mobil yang dirental sesuai dengan kesepakatan di awal, Terdakwa tidak ada mengkonfirmasi atau kabar masalah rental tersebut. Terdakwa tidak bisa dihubungi malah Terdakwa kabur ke Sulawesi Selatan;
- Bahwa Saksi bekerja di Alva Rental untuk melayani jasa rental;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa datang ke ke kantor sekitar pukul 15.00 Wita. Pada saat itu Terdaka langsung di layani oleh Sdr. Antonia;
- Bahwa benarw foto kendaraan yang diperlihatkan di persidangan adalah mobil yang dirental Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dihadirkan di persidangan karena telah melakukan penggelapan mobil rental yang dilakukan pada Selasa tanggal 27 Febuari 2024 sekitar pukul 15.00 Wita di Kantor Alva Rental Jalan Poros PDC Desa Nehas Liang Bing Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa benar Terdakwa membongkar mobil rental di kebun sawit dan bumpernya hilang;
- Bahwa benar handphone Terdakwa rusak saat membongkar mobil;
- Bahwa Terdakwa baru sekali membongkar mobil;
- Bahwa bagian yang Saksi bongkar yaitu layar, tape dan ban. Kemudian bagian tersebut Saksi jual dan uangnya saya gunakan untuk pulang kampung;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya ditangkap di Makassar.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan mobil Roda-4 merk DAIHATSU XENIA SPORTY, warna Putih, Nopol : KT-1056-LR, No. Rangka : MHKV1BA2JDJ004007, Nomor Mesin : MA94477, dengan kondisi tanpa bumper depan dan tape radio mobil;
- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa Mobil antara Pihak Pertama Sdra MARKUS UMA dengan Pihak Kedua Sdra IMRAN.

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat-alat bukti maupun barang bukti yang diajukan di depan persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Febuari 2024 sekitar pukul 15.00 Wita di Kantor Alva Rental Jalan Poros PDC Desa Nehas Liang Bing Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur bertemu Saksi Korban untuk menanyakan keetersediaan mobil yang dapat dirental. Selanjutnya Terdakwa menerangkan tidak bisa langsung membayar namun akan ditransfer setelah pulang dari Alva Rental. Oleh karena percaya dengan Terdakwa yang sebelumnya pernah merental mobil, kemudian pihak rental membuat surat perjanjian dan meminta KTP Terdakwa. Setelah hari kedua Terdakwa membaya mobil rental ternyata uang pembayaran belum ditransfer yang kemudian Terdakwa tidak dapat dihubungi kembali. Pada hari ketiga Saksi Korban mendapatkan informasi, Terdakwa sudah pergi dari rumah kontrakan dengan membawa barang-barangnya. Pada akhirnya ternyata Terdakwa membongkar untuk dijual mobil rental tersebut demi biaya pulang ke Makasar di jalan blok hutan di daerah Semoi Kab. Penajam Paser Utara;
- Bahwa kerugian yang diderita Korban adalah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membongkar mobil rental tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana maka Penuntut Umum harus membuktikan tindakan Terdakwa tersebut telah memenuhi inti delik (*delicts bestandelen*) di dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Sgt





Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu Pasal 372 KUHPidana atau Kedua Pasal 378 KUHPidana, yang mana sesuai fakta persidangan, Majelis Hakim memandang perbuatan Terdakwa telah masuk ke dalam rumusan Pasal 378 KUHPidana yang rumusan deliknya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang di dalam KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai siapa yang dimaksud dengan barang siapa, yang diakui sebagai subjek hukum di dalam Memori Penjelasan KUHP (*memorie van toelichting*) hanyalah orang perorangan dalam konotasi biologis yang alami (*naturlijk person*) semata. Adapun Majelis Hakim berpandangan "*barang siapa*" secara filosofis menunjukkan subjek hukum yang dapat dimintakan tanggung jawab atas terlanggarnya suatu perumusan delik, disebut juga sebagai subjek delik (*normadressaat*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan orang di depan persidangan yang mengaku bernama **IMRAN Bin CINTA** yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas seseorang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa menyatakan terpenuhinya subjek hukum "barang siapa" tidak cukup hanya menghubungkan Terdakwa sebagai subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini, akan tetapi harus menunjuk subjek hukum yang melanggar delik sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan bagian inti maupun unsur-unsur delik terlebih dengan menghubungkan kepada Terdakwa sebagai subjek yang dihadapkan ke persidangan, selanjutnya apabila benar inti delik ataupun unsur-unsur delik tersebut terpenuhi dengan menunjuk kepada Terdakwa sebagai pelaku delik maka “barang siapa” sebagai subjek delik (*normadressaat*) adalah terpenuhi;

Ad.2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa dengan maksud dalam unsur ini merupakan bentuk dari kesengajaan sebagai maksud yang berarti motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud sedangkan mengenai menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah bukan hanya apabila keuntungan itu bersifat bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan dalam masyarakat melainkan juga jika cara memperoleh keuntungan tersebut ternyata bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat dimana unsur ini diisyaratkan sebagai akibat penyerahan barang timbul kemungkinan orang yang menyerahkan barang atau orang lain dirugikan karenanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa telah membongkar mobil rental di jalan blok hutan di daerah Semoi Kab. Penajam Paser Utara kemudian menjual beberapa bagian mobil rental milik Saksi Korban tersebut yang Terdakwa rental dari Alva Rental. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk biaya pergi ke Makasar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membongkar dan menjual bagian-bagian mobil rental tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut yaitu Terdakwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri yaitu melakukan membongkar kemudian menjual mobil rental milik Para Saksi Korban tanpa izin menjadikan rumusan “**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**” telah terpenuhi;

Ad.3. dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud nama palsu adalah suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain. Martabat palsu adalah

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

martabat atau kedudukan yang tidak sebenarnya, yang dengan martabat tersebut dapat menimbulkan kedudukan yang memiliki hak-hak tertentu padahal sesungguhnya ia tidak punya hak tertentu. Tipu muslihat adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu yang sesungguhnya tidak benar. Rangkaian kebohongan mempunyai unsur berupa perkataan yang isinya tidak benar, lebih dari satu kebohongan dan kebohongan yang satu menguatkan kebohongan yang lain. Membujuk (menggerakkan) dapat diartikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 Wita di Kantor Alva Rental Jalan Poros PDC Desa Nehas Liang Bing Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur bertemu Saksi Korban untuk menanyakan keetersediaan mobil yang dapat dirental. Selanjutnya Terdakwa menerangkan tidak bisa langsung membayar namun akan ditransfer setelah pulang dari Alva Rental. Oleh karena percaya dengan Terdakwa yang sebelumnya pernah merental mobil, kemudian pihak rental membuat surat perjanjian dan meminta KTP Terdakwa. Setelah hari kedua Terdakwa membayai mobil rental ternyata uang pembayaran belum ditransfer yang kemudian Terdakwa tidak dapat dihubungi kembali. Pada hari ketiga Saksi Korban mendapatkan informasi, Terdakwa sudah pergi dari rumah kontrakan dengan membawa barang-barangnya. Pada akhirnya ternyata Terdakwa membongkar untuk dijual mobil rental tersebut demi biaya pulang ke Makasar di jalan blok hutan di daerah Semoi Kab. Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa telah direncanakan dari awal sebelum melakukan perjanjian rental yaitu memanfaatkan dirinya sebagai pelanggan kemudian merental mobil dengan menjanjikan pembayaran akan segera ditransfer kemudian ternyata tidak melakukan pembayaran sesuai yang dijanjikan, justru Terdakwa membongkar dan menjual beberapa part mobil rental tersebut untuk biaya pulang ke Makasar;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**dengan memakai nama palsu menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya**" telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Sgt





Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya **alasan pembenar** yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa baik terhadap alasan pembenar pada Pasal 48 KUHP (*noodtoestand*), Pasal 49 Ayat (1) KUHP (*noodweer*), Pasal 50 KUHP (perintah undang-undang), dan Pasal 51 KUHP (perintah jabatan);

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telah terpenuhi seluruh rumusan perbuatan “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” yang telah merujuk pada Terdakwa sebagai pelaku delik tersebut maka dengan demikian Terdakwa sebagai pelaku atau subjek delik yaitu “barang siapa” harus dinyatakan **terbukti secara sah dan meyakinkan** sebagai subjek hukum melakukan tindak sebagaimana Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adakah alasan pemaaf dari diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP (*overmacht*), dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP (*noodweer exces*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa bersifat sebagaimana wajarnya dan tidak memperlihatkan perilaku-perilaku menyimpang, sebaliknya Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara psikis (tidak adanya cacat jiwa dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit) sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab sehingga tidak ada hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 48 KUHP yakni perbuatan dilakukan atas paksaan oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan ataupun dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihindari ataupun sebagaimana Pasal 49 Ayat (2) yakni perbuatan didasarkan pada pembelaan karena terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena tidak adanya **alasan pemaaf** sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, dan 49 Ayat (2) KUHP maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana menggunakan pendekatan keseimbangan (hal memberatkan dan meringankan), keilmuan (didasarkan ilmu hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan lain pada umumnya), intuisi (keyakinan hakim) dan kebijaksanaan guna menciptakan putusan pidana yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum serta berkemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya atas pendekatan tersebut disarikan keadaan yang meringankan dan yang memberatkan pada diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, maka untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan dimana tempat Terdakwa tersebut ditahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil Roda-4 merk DAIHATSU XENIA SPORTY , warna Putih,

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol : KT-1056-LR, No. Rangka : MHKV1BA2JDJ004007, Nomor Mesin : MA94477, dengan kondisi tanpa bemper depan dan tape radio mobil adalah mobil milik Saksi Korban Antonia Apres De Forat Anak Dari Bonefasius Fono, maka harus dikembalikan kepada Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa Mobil antara Pihak Pertama Sdra MARKUS UMA dengan Pihak Kedua Sdra IMRAN yang mana Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum agar terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal 378 KUHPidana, Pasal 197 Ayat (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **IMRAN bin CINTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil Roda-4 merk DAIHATSU XENIA SPORTY, warna Putih, Nopol : KT-1056-LR, No. Rangka : MHKV1BA2JDJ004007, Nomor Mesin : MA94477, dengan kondisi tanpa bemper depan dan tape radio mobil.

Dikembalikan kepada Saksi Korban Antonia Apres De Forat Anak Dari Bonefasius Fono;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa Mobil antara Pihak Pertama Sdra MARKUS UMA dengan Pihak Kedua Sdra IMRAN.

Agar terlampir dalam Berkas Perkara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh kami Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Rizky Aulia Cahyadi, S.H., dan Wening Indradi, S.H, M. Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2024 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Arief Pramudya Wardhana, S.H., selaku Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Wening Indradi, S.H, M. Kn.

Panitera Pengganti,

Budiyanto Wisnu Wardana, S.E, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)